



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 17 Juni 2021

Hal : Isbat Nikah

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pariaman
Di-
Pariaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Azmi bin Basri**
Nik : 3215200202800011
Tempat/tanggal lahir : Padang, 02 Februari 1980
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Korong Kampung Tengah, Nagari Parit
Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat;
Sebagai **Pemohon I.**

Nama : **Evi Suganda binti Idarudin**
Nik : 1305176511840002
Tempat/tanggal lahir : Parit Malintang, 11 September 1984
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Korong Kampung Tengah, Nagari Parit
Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat;
Sebagai **Pemohon II.**

Untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 April 2019 di rumah Pemohon II di Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yang bernama **Hercules Madin** yang merupakan kakak kandung Pemohon II, disebabkan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama;
1.1 **Hercules Madin**, bertempat tinggal di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 **Gafari**, bertempat tinggal di Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejak (yang berumur 39 tahun), sedangkan Pemohon II yang berstatus Janda (yang berumur 34 tahun) cerai hidup dengan dibuktikan adanya Akta Cerai dengan Nomor : 674/AC/2018/PA.Prm, tanggal 26 Desember 2018 di Pengadilan Agama Pariaman;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, karena disebabkan ketika akan menikah mamak dari Pemohon II mengatakan bahwa dia yang akan mengurus persyaratan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena belum keluar dan kata mamak Pemohon II ada kendala, sehingga karena alasan tersebut di atas menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
5.1. Fauziani Azmi binti Nur Azmi, lahir tanggal 24 November 2019;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), untuk mengurus AKTA kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nur Azmi bin Basri**) dengan Pemohon II (**Evi Suganda binti Idarudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 di rumah Pemohon II di Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, atas perkenan Ibuk diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m

Pemohon I

Pemohon II

Nur Azmi bin Basri

Evi Suganda binti Idarudin

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)